

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penulis dengan ini dapat menarik kesimpulan atas Tugas Akhir yang sudah diselesaikan, antara lain sebagai berikut:

1. Kondisi yang melatarbelakangi kesalahan atas kewajiban pemotongan pemungutan PPh 23 pada PT. AMK selama tahun 2014 adalah PT. AMK atas ketidaktahuannya mengenai kewajiban pemotongan PPh Pasal 23 yang harus dilakukan selama tahun 2014 atas biaya gudang, biaya *trucking* dan biaya pengangkutan. Kantor Pelayanan Pajak mengetahui bahwa seharusnya atas biaya-biaya tersebut dikenakan pemotongan PPh pasal 23 serta ada pula harta yang belum dilaporkan oleh PT. AMK yaitu bangunan dengan nilai perolehan sebesar Rp. 250.000.000,-
2. Penerapan penghitungan *Tax Amnesty* pada PT. AMK yaitu dengan mengalikan tarif yaitu 5% dengan harta bersih berupa gedung sebesar Rp. 250.000.000,- menghasilkan uang tebusan sebesar Rp. 1250.000,-
3. Dampak jika PT. AMK tidak mengikuti *Tax Amnesty* adalah melakukan pembetulan dengan membayar pajak terutang PPh pasal 23 sebesar Rp. 15.038.660,- beserta bunganya Rp. 6.940.086,- dan denda atas terlambat lapor SPT PPh pasal 23 sebesar Rp. 1.200.000,-

5.2 Saran

Penulis juga memiliki pendapat atau saran untuk menjawab rumusan masalah berkaitan dengan ketidaktahuan wajib pajak dalam melaksanakan kegiatan perpajakannya:

1. Untuk Peneliti

Diharapkan untuk peneliti selanjutnya, laporan ini dapat digunakan di masa yang akan datang sebagai pedoman untuk penelitian lebih lanjut serta dapat melakukan penelitian lain dari sisi perumusan masalah, tujuan penulisan dan kasus yang berbeda. Serta lebih menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang program pemerintah yang sedang diluncurkan, seperti *Tax Amnesty*, yang bertujuan untuk meringankan beban pajak wajib pajak.

2. Untuk Masyarakat dan Instansi Yang Terkait

Masyarakat, perusahaan atau instansi terutama Wajib Pajak harus meningkatkan informasi dan update mengenai peraturan perpajakan terbaru contohnya *Tax Amnesty*. Serta mau belajar lebih dan diharapkan ikut berpartisipasi terhadap program pemerintah seperti *Tax Amnesty*, karena program ini memiliki banyak fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang kurang taat pajak menjadi taat pajak.

3. Untuk PT. AMK

PT. AMK harus *update* informasi mengenai kebijakan pemerintah seperti adanya *Tax Amnesty*. Sehingga dapat memanfaatkan kebijakan tersebut dengan baik dan dapat menguntungkan bagi PT. AMK itu sendiri. Selanjutnya setelah mengikuti

Tax Amnesty PT. AMK harus melaporkan laporan penempatan harta tambahan selama 3 tahun.